

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 2023

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 340 TAHUN 2023, 5 HLM
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO NOMOR 340 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO TAHUN 2023

ABSTRAK: Bahwa untuk Melaksanakan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023.

Dasar Hukum Ketua Komisi Pemilihan Umum Jeneponto adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara Daerah; Undang Nomor7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 7, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan DKPP Npmpr 1 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jeneponto ditetapkan:

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023, Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan di Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ditetapkan pada Tanggal 16 Oktober 2023
Lampiran 2 halaman.